

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Ijin Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan PERTIWI
A l a m a t : Desa Dongos Kecamatan Kedung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

N a m a : TK PERTIWI Dongos 02 Kedung
Alamat : Desa Dongos Kecamatan Kedung.

KE DUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 16 Juli 2001.

Ditetapkan di Jepara,
Pada tanggal. 19 Agustus 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jepara



Drs. BAMBANG SANTOSO, MM
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
NIP. 131 126 193

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
 2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
 3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.
 4. Camat Kedung.
 5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedung.
 6. Arsip.
-